



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

 a. Nama Kepala Sekolah : **DRA HJ SITI PUDJI ASTuti**
II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	POS PAUD KUSUMA				
b. Alamat	JALAN SEKAYU RAYA 200 SEKAYU SMG TENGSAH				
c. Jenjang Sekolah	<input type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta			
e. Propinsi	JAWA TENGAH				
f. Kabupaten/Kota	SEMARANG				
g. Kecamatan	SEMARANG TENGAH				
h. Kelurahan	SEKAYU				
i. Email					

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	441101/09/2011				
b. Tanggal	11 02 2011				
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	420/4480.5				
d. Tanggal	21 08 2014				

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,



POS PAUD KUSUMA
KEL. PKK-RW1
KEC. SEMARANG TENGAH
Siti Pudjiastuti

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang – 50234 Telp. (024) 8412180
Faximile (024) 8317752

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

TENTANG

**PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD KUSUMA**

Jl. Sekayu Raya No. 200 Kel. Sekayu Kec. Semarang Tengah

NOMOR :420/4480.5

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang** :
- a. Surat Permohonan POS PAUD KUSUMA Nomor : 02 / P.PAUD K/SKY/XI/12 Tertanggal: 5 Februari 2014 Perihal : Permohonan Ijin Operasional
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Tengah Nomor: 849/337.A/2014, tanggal 9 Juni 2014
 - c. Bahwa Permohonan Pos Pendidikan Anak Usia Dini "Kusuma" tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor: 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - d. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk Menetapkan Persetujuan Ijin Operasional PAUD.
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal , dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat.
 2. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua.
 3. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor: 108, tambahan Lembaran Negara RI No:4548}.


4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Menetapkan | : | Memberi Persetujuan kepada : |
| Pertama | : | <p>Nama : PKK Kelurahan Sekayu
 Alamat : Jl. Sekayu Raya No. 200 Semarang</p> <p>Untuk Operasional dan Menyelenggarakan Pos PAUD :</p> <p>Nama : POS PAUD KUSUMA
 Alamat : Jl. Sekayu Raya No. 200 Semarang</p> |
| Kedua | : | Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan (PAUD) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 081/U/1997 Pemberian Ijin Operasional tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut. |
| Ketiga | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan. |

DITETAPKAN DI : SEMARANG
 PADA TANGGAL : 21 AGUSTUS 2014



Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan).
2. Ka. UPTD Dinas Pendidikan Kec. Semarang Tengah
3. Arsip.